

# PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA KECAMATAN JETIS

*Jl. P. Diponegoro No. 91 Telp. 515788, Fax.515788* YOGYAKARTA Kode Pos 55231  
Email :[jt@jogjakota.go.id](mailto:jt@jogjakota.go.id); EMAIL INTRANET : [jt@intra.jogjakota.go.id](mailto:jt@intra.jogjakota.go.id)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )



KECAMATAN JETIS  
KOTA YOGYAKARTA  
2018

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah senantiasa Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jetis Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu sarana dalam membangun Akuntabilitas Publik, sebagai alat pertanggungjawaban serta sarana intropeksi agar terus berbenah dan terbuka terhadap saran masukan kritik dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis tahun 2018 ini berisi tentang Komitmen Pencapaian Kinerja Kecamatan Jetis terhadap sasaran startegis Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota yogyakarta tahun 2017-2022 diharapkan tentunya dengan tercapainya sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta akan dirasakan manfaatnya juga oleh Masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis ini juga berisikan Program dan Kegiatan strategis yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis guna kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jetis khususnya dan warga Kota Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran Masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki Pencapaian Kinerja Kecamatan Jetis di masa mendatang.

Besar Harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kecamatan Jetis.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Kecamat Jetis



Drs. SUMARGANDI, M.Si  
NIP. 19690312 198903 1 005

<b>DAFTAR ISI</b>	
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL , BAGAN, GAMBAR DAN GRAFIK	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Latar Belakang</li> <li>B. Maksud dan Tujuan</li> <li>C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan Organisasi</li> <li>2. Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>3. Uraian tugas, Kewenangan, Tata Kerja dan Struktur</li> <li>4. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian</li> <li>5. Sarana dan Prasarana</li> <li>6. Anggaran</li> </ul> </li> <li>D. Isu - Isu Strategis Organisasi</li> <li>E. Sistematika Penulisan</li> </ul>	
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sasaran Kinerja</li> <li>B. Rencana Kerja</li> <li>C. Perjanjian Kerja</li> </ul>	
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Capaian Kinerja Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran dan Analisis Kinerja terhadap sasaran strategis Kecamatan Jetis</li> <li>2. Pengukuran dan Analisis Kinerja terhadap program dan kegiatan strategis Kecamatan Jetis</li> <li>3. Pengukuran dan Analisis Kinerja terhadap output dan outcome keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Jetis</li> </ul> </li> <li>B. Capaian Realisasi Anggaran</li> <li>C. Capaian Prestasi dan Penghargaan</li> </ul>	
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
<b>Lampiran-Lampiran :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>0. Dokumen Perjanjian Kinerja Camat Jetis Tahun 2018</li> <li>1. Data Nominatif Pegawai Kecamatan Jetis</li> <li>2. Daftar Rekapitulasi Barang inventaris Kecamatan Jetis</li> <li>3. Ringkasan Anggaran Berlanja dan Pendapatan Kecamatan Jetis Tahun 2018</li> <li>4. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2018</li> <li>5. Ringkasan Dokumen dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2018 Kecamatan Jetis</li> <li>6. Hasil Indeks Kepuasan Masy. Tahun 2018 semester I dan II</li> </ul>	

## DAFTAR TABEL, BAGAN, GAMBAR DAN GRAFIK

*Tabel 1.1*

*Pegawai dan Karyawan Kecamatan Jetis berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang*

*Tabel 1.2*

*Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural Kecamatan Jetis*

*Tabel 1.3*

*Pegawai dan Karyawan kecamatan Jetis berdasarkan tingkat pendidikan*

*Tabel 1.4*

*Pejabat struktural Kecamatan Jetis berdasarkan jabatan eselonisasi*

*Tabel 1.5*

*Daftar Inventaris sarana dan prasarana utama Kecamatan Jetis*

*Tabel 2. 1.*

*Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Yogyakarta*

*Visi: "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan"*

*Tabel 2.2*

*Sasaran Strategis dan Indikator Strategis serta capaian target Kecamatan Jetis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022*

*Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis serta capaian target dalam Renstra Jangka Menengah 2017-2022 Kecamatan Jetis*

*Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*

*Tabel 2.5 Strategi, Program dan Indikator Program prioritas serta capaian target pada Renstra Kecamatan Jetis*

*Tabel 2.6 Formula Indikator Program dan Kegiatan*

*Tabel 2.7 Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja terkait sasaran strategis dan program Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018*

*Tabel 2.8*

*Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018*

*Tabel.3.1*

*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018*

*Tabel 3.2*

*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis serta capaian target dalam Renstra Jangka Menengah 2017-2022 Kecamatan Jetis*

*Tabel 3.3*

*Pengukuran Kinerja Program dan kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018*

*Tabel 3.4*

*Pengukuran Kinerja Program dan kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018 pada Renstra Kecamatan Jetis*

*Tabel.3.5*

*Skala Nilai Peringkat Kinerja Kinerja Fisik dan Keuangan Program dan kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2018*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

LKIP Kecamatan Jetis ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kecamatan jetis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis tahun 2018 ini secara garis besar memuat perencanaan kinerja dan pencapaian kinerja selama tahun 2018.

Adapun Landasan hukum penyusunan LKIP Kecamatan Jetis Ini mendasarkan pada berbagai regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
17. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4 /KEP/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat pengelola Keuangan Daerah.

LKIP Kecamatan Jetis ini disusun juga berdasarkan pada beberapa Dokumen Dokumen antara Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2018, Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis Tahun 2018 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun kedua dari Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2018, Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dimana semua dokumen tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Dokumen Renstra OPD Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Renstra Kecamatan Jetis teruang dalam Keputusan Camat Jetis Kota Yogyakarta Nomor : /Kpts/Jt/Vii/2017 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Maksud penyusunan LKIP Kecamatan Jetis adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel. Selain itu juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun anggaran 2018 yang dapat terlihat dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis tahun 2018 antara lain :

1. Sebagai media Informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi Kinerja Kecamatan Jetis tahun 2018;
2. Sebagai Bahan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2018;
3. Hasil Evaluasi LKIP diharapkan menjadi bahan acuan perbaikan dan peningkatan Kinerja kecamatan Jetis di tahun selanjutnya;
4. Meningkatkan Kepercayaan dan Akuntabilitas Publik kepada Kinerja Instansi Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

### **C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Jetis , adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, yang berada pada bagian utara Kota Yogyakarta dengan keluasan 1,70 km<sup>2</sup>, terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Cokrodiningratan, dan terdiri dari 9 Kampung, 37 Rukun Warga(RW) dan 110 Rukun Tetangga(RT). Sedangkan penduduk di Kecamatan Jetis pada akhir bulan Desember 2018 berjumlah 27.085 jiwa, terdiri dari laki-laki 13.153 orang dan perempuan 13.932 orang.

Kecamatan Jetis di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, batas sebelah Barat berupa bantaran Sungai Sinonggo dan di sebelah Timur bantaran Sungai Code. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tengen. Topografi wilayah sangat beragam dari area pengembangan perkotaan, kawasan bisnis, Kawasan wisata dan budaya, kawasan pemukiman tempat tinggal, perkantoran, kegiatan jasa, dan kawasan pemukiman di bantaran sungai.

#### **1. Kedudukan Organisasi**

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kedudukan Kecamatan Jetis adalah sebagai salah satu Unsur Pelaksana Tugas dan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah kerja Camat Jetis yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota.

Kecamatan Jetis dipimpin oleh Camat Jetis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. Tugas pokok dan Fungsi**

Camat Kecamatan Jetis mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Jetis.

Camat Kecamatan Jetis mempunyai fungsi melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan di kecamatan meliputi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Tugas pokok fungsi yang lain Kecamatan Jetis sebagaimana huruf g tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan otonomi, pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi :

NO.	URUSAN
1.	Pemerintahan Umum a. Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi
2.	Pendidikan a. Pembinaan pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)
3.	Kesehatan a. Fasilitasi Kesi (Kelurahan Siaga) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan
4.	Pekerjaan Umum a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi b. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (Jalan pinggir sungai) c. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lanta isaluran drainase lingkungan d. Perbaikan MCK umum e. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik pemerintah kota f. Pemberian izin pemanfaatan Aset pemerintah kota yang sudah di serahkan kecamatan g. Pemberian izin tempat pemakaman umum milik pemerintah kota h. Pemungutan retribusi pemakaman umum milik pemkot i. Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Lingkungan j. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat k. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin mendirikan Bangunan, surat bukti kepemilikan bangunan dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama



	<p>dengan 100 m<sup>2</sup> , tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak didalam kampung , tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis sepadan bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumahtinggal</p> <p>l. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangancamat</p> <p>m. Sosialisasi Izin mendirikan bangunan (IMB),</p> <p>n. Pemungutan retribusi IMB dengan kriteria tertentu</p>
5.	<p>Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>a. Pelaksanaan ketentraman di tingkat kecamatan</p> <p>b. Penegakan peraturan daerah , peraturan kepala daerah, ketertiban umum yang bersifat non yustisia tingkat kecamatan</p> <p>c. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kecamatan</p> <p>e. Pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR)</p> <p>f. Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana</p> <p>g. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan</p>
6.	<p>Sosial</p> <p>a. Pembinaan dan Operasional distribusi Raskin/Rastra</p>
7.	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan</p> <p>b. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan</p> <p>c. Pembinaan dan supervise pelaksanaan peningkatan kesejahteraan social tingkat kecamatan</p> <p>d. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat kecamatan</p>
8.	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan yang berada di jalan lingkungan/pemukiman</p> <p>b. Izin pemanfaatan ruang terbuka hijau public (RTHP) yang dikelola kecamatan</p>
9.	<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>a. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat kecamatan</p> <p>b. Pemungutan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan</p>
10.	<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>a. Penandatanganan data pelaksanaan kerjasama sponsorship dan corporate social responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan</p> <p>b. Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat kecamatan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait</p>

	c. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat kecamatan
11.	Koperasi, UMKM a. Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat kecamatan meliputi kelembagaan, pemasaran dan motivasi b. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan c. Pelaksanaan kebijakan Usaha mikro tingkat kecamatan d. Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat kecamatan e. Pemberian, penolakan, pembatalan , pengawasan dan pencabutan izin usaha mikro dan kecil khusus untuk usaha mikro
12.	Kebudayaan a. Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat kecamatan
13.	Perdagangan a. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan izin gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang di kawasan pemukiman b. Khusus kecamatan kraton : Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan izin gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang di kawasan khusus c. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin gangguan terhadap usaha pondokan (Kos-kosan) d. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin penyelenggaraan pondokan (kos-kosan) e. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan izin gangguan selain yang menjadi kewenangan camat f. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin reklame/papan nama usaha/profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 m <sup>2</sup> yang merupakan kewenangan camat g. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin lokasi pedagang kaki lima dan pembinaan pedagang kaki lima

Camat Jetis dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Mediasi
9. Penyelenggaraan; dan
10. Kewenangan lain.

### 3. Uraian tugas, Kewenangan, Tata Kerja dan Struktur Organisasi

Sedang rincian tugas Kecamatan Jetis didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Rincian Tugas
1	Camat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;</li><li>2. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;</li><li>3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja kecamatan;</li><li>4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan;</li><li>5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di kecamatan;</li><li>6. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di kecamatan;</li><li>7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;</li><li>8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;</li><li>9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;</li><li>10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;</li><li>11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;</li> <li>15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;</li> <li>16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;</li> <li>17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan;</li> <li>18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;</li> <li>19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</li> <li>20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;</li> <li>21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan secara berkala;</li> <li>22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan</li> <li>23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.</li> </ol>
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;</li> <li>3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;</li> <li>4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;</li> <li>5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;</li> <li>6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/keluhan masyarakat;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;</li> <li>8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan</li> </ol>
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;</li> <li>2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;</li> <li>3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian;</li> <li>4. melayani kebutuhan dan perawatan terhadap ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, media komunikasi, serta sarana dan prasarana kantor;</li> <li>5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;</li> <li>6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;</li> <li>7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;</li> <li>8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;</li> <li>9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;</li> <li>10. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;</li> <li>11. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kecamatan;</li> <li>12. memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan</li> <li>14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ol>

4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;</li> <li>3. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;</li> <li>4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan</li> <li>b) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan</li> <li>c) melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Instansi</li> <li>d) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan;</li> <li>e) melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;</li> <li>f) melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;</li> <li>g) melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);</li> <li>h) melaksanakan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD) Instansi.</li> </ol> </li> <li>5. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;</li> <li>6. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;</li> <li>7. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;</li> <li>8. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan</li> </ol>
---	--	--

		<p>atau pengurangan kewenangan Kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan;</li> <li>10. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;</li> <li>11. melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;</li> <li>12. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan</li> <li>13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ol>
5	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;</li> <li>3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan;</li> <li>4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan;</li> <li>5. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;</li> <li>6. menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan;</li> <li>7. melaksanakan pembinaan dan penguatan RT,RW dan LPMK;</li> <li>8. menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan;</li> <li>9. melaksanakan penilaian Kelurahan di tingkat Kecamatan;</li> <li>10. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan kewenangan;</li> <li>11. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;</li> <li>12. menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat;</li> <li>13. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;</li> <li>14. melaksanakan tugas pembantuan operasional</li> </ol>

		<p>yang berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penanggulangan bencana;</li> <li>b) penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;</li> <li>c) penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);</li> <li>d) melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;</li> <li>16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;</li> <li>17. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan;</li> <li>18. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;</li> <li>19. melakukan pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah;</li> <li>20. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;</li> <li>21. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan</li> <li>22. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;</li> <li>23. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan</li> <li>24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ol>
6	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;</li> <li>2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan;</li> <li>4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;</li> <li>5. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;</li> <li>6. menerima, memproses dan menerbitkan serta membatalkan perizinan sesuai kewenangan Kecamatan;</li> <li>7. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) administrasi pertanahan;</li> <li>b) administrasi kependudukan; dan</li> <li>c) administrasi pelayanan umum.</li> </ol> </li> <li>8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;</li> <li>9. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register;</li> <li>10. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian</li> <li>11. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan;</li> <li>12. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan;</li> <li>13. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris Kecamatan;</li> <li>14. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan</li> <li>16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ol>
7	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan;</li> <li>2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kecamatan;</li><li>4. melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan</li><li>5. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat Kecamatan;</li><li>6. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan;</li><li>7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian;</li><li>8. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan pedagang kaki lima;</li><li>9. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;</li><li>10. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;</li><li>11. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;</li><li>12. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian.</li><li>13. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah;</li><li>14. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan spesifik lokasi;</li><li>15. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;</li><li>16. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a) peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal</li></ol></li></ol>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) perbaikan dan peningkatan jalan pinggir sungai/jalan inspeksi;</li> <li>c) pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan</li> <li>d) perbaikan kamar mandi/<i>toilet</i> umum</li> <li>e) pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;</li> <li>f) pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan;</li> <li>g) perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dengan menggunakan basis pemberdayaan masyarakat;</li> <li>h) pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pendampingan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan;</li> <li>18. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan;</li> <li>19. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;</li> <li>20. melaksanakan penyeliaan / kajian dibidang pembangunan permukiman di wilayah Kecamatan;</li> <li>21. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;</li> <li>22. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi program pembangunan;</li> <li>23. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan;</li> <li>24. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;</li> <li>25. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan</li> <li>26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ol>
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;</li> <li>3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;</li> <li>5. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan;</li> <li>6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>7. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat;</li> <li>8. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin;</li> <li>9. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di wilayah;</li> <li>10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;</li> <li>11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan</li> <li>12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ol>
--	--	---

Struktur Organisasi Kecamatan Jetis terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kepala Seksi Kecamatan, terdiri dari :
  - Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
  - Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
  - Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kelurahan terdiri dari :
  - Lurah
  - Sekretaris Lurah
  - Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
  - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
  - Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

## STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI KECAMATAN JETIS



### 4. Sumber Daya Manusia /Kepegawaian Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis mempunyai karyawan berjumlah, 40 orang yang terdiri dari : Pegawai Kecamatan Jetis berjumlah 18 orang , Pegawai Kelurahan Bumijo berjumlah 7 orang, Kelurahan Gowongan berjumlah 7 orang dan Kelurahan Cokrodingratan berjumlah 6 orang. Dari pegawai tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 28 orang dan Pegawai Naban berjumlah 2 orang serta 8 orang tenaga teknis. Kecamatan Jetis juga merekrut karyawan outsourcing 2 orang Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan.

*Data Nominatif Pegawai Kecamatan Jetis dalam Simpeg Kota Yogyakarta terlampir dalam lampiran i.*

**Tabel 1.1**  
**Pegawai dan Karyawan Kecamatan Jetis berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang**

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Camat	1	-	-	-	1	1
2	Sekcam	1	-	-	1	-	1
3	Kasi Kecamatan	1	3	-	4	-	4
4	Kasubag	1	1	-	2	-	2
5	Jab. Fung Umum Kec.	4	1	3	2	-	5
6	Naban Kecamatan	-	1	-	-	-	1
7	Lurah	3	-	-	3	-	3
8	Seklur	1	2	-	3	-	3
9	Kasi Kelurahan	5	4	-	9	-	9
10	Jab.Fung. Umum Kel.	-	-	-	-	-	-
11	Naban Kelurahan	1	-	-	-	-	1

12	Tenaga Kecamatan	Teknis	1	3	-	-	-	4
13	Tenaga Kelurahan	teknis	2	2	-	-	-	4
14	Tenaga Kebersihan		2	-	-	-	-	2
Jumlah :			23	17	3	24	1	40

**Tabel 1.2**  
**Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjurangan bagi pejabat struktural kecamatan Jetis**

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III / Spama	1	1	-
2	Diklatpim IV / Adum	16	11	5
3	Struktural yang Belum diklat penjurangan	6	1	5
Jumlah		23	13	10

**Tabel 1.3**  
**Pegawai dan Karyawan kecamatan Jetis berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	3	2	1
2	S1/ D4	11	6	5
3	D III	5	2	3
4	SLTA / SMK	15	9	8
5	SLTP	2	2	-
6	SD	2	2	-
Jumlah		40	23	17

**Tabel 1.4**  
**Pejabat struktural Kecamatan Jetis berdasarkan jabatan eselonisasi :**

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	7	4	3
4	IV B	14	7	7
Jumlah		23	13	10

Terkait aspek Sumber daya Manusia atau kepegawaian, memperhatikan analisis jabatan, beban kerja serta kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun sekretariat baik di kelurahan maupun di kecamatan.

## 5. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana prasarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran, sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dirasakan belum memadai, hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat dan tuntutan pelayanan yang prima sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Keberadaan Gedung Kantor kecamatan Jetis yang baru masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana baru untuk melengkapi dan menyempurnakan gedung kantor tersebut agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Jetis termasuk Keberadaan Fasilitas Ruang PATEN dan fasilitas ruang besar tempat rapat pertemuan warga.

*Daftar rekapitulasi barang inventaris Kecamatan jetis sebagaimana tertuang dalam SIM Barang Kota Yogyakarta disajikan dalam lampiran ii laporan ini.*

Sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki Kecamatan Jetis antara lain :

**Tabel 1.5**  
**Daftar Inventaris sarana dan prasarana utama Kecamatan Jetis**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo Kecamatan	-	-
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	3	Baik
5.	Pendopo Kelurahan	1	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	2	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	13	Baik
9.	Sound System	4	Baik
10.	Wireless / Sound System	5	Baik
11.	Telepon	4	Baik
12.	Telepon 3 digit	8	Baik
13.	Laptop	-	-
14.	Komputer	20	Baik
15.	Notebook	5	Baik
16.	Komputer Tablet	1	Baik
17.	PC Kiosk	1	Baik
18.	Ruang Rapat	4	Baik
19.	AC	6	Baik
20.	Almari	33	Baik
21.	Kursi	491	Baik
22.	Meja	68	Baik

23.	Meja Komputer	7	Baik
24.	Printer	13	Baik
25.	Sepeda	8	Baik
26.	Sepeda listrik	-	-
27.	Kamera	2	Baik
28.	Radio	1	Baik
29.	Televisi	4	Baik
30.	Alat Pemadam Kebakaran	37	Baik

## 6. Anggaran

Anggaran untuk membiayai kinerja Kecamatan Jetis pada Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 12 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2018 Kecamatan Jetis total berjumlah Rp. 5.106.709.053,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
  1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 1.966.975.541,-
- b. Belanja Langsung, total berjumlah :Rp. 3.139.733.512,- terdiri 4 program dan 13 Kegiatan yaitu :
  1. Program Pelayanan Admnsitrasi Perkantoran :Rp. 724.285.010,-
  2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :Rp. 201.934.000,-
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 7.693.500,-
  4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 2.205.821.002,-

Target Pendapatan Kecamatan Jetis sebesar Rp. 300.000,- (Sektor IMB)

Anggaran Belanja Kecamatan Jetis setelah mengalami Proses Perubahan APBD tahun 2018 total berjumlah Rp. 4.888.071.782,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
  1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 1.923.530.095,-
- b. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 2.964.541.687,- terdiri 4 program dan 13 Kegiatan yaitu :
  1. Program Pelayanan Admnsitrasi Perkantoran ( 3 Kegiatan ) : Rp. 714.882.010,-
  2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (2 kgt) :Rp. 254.934.000,-
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 1 Kegiatan) : Rp. 3.783.500,-



4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis ( 7 Kegiatan ) : Rp. 1.990.942.177,-

Target Pendapatan Kecamatan Jetis setelah APBD perubahan tetap sebesar Rp. 300.000,- ( Sektor IMB ).

*Ringkasan Anggaran Berlanja dan Pendapatan Kecamatan Jetis Tahun 2018 terlampir dalam lampiran iii Laporan ini.*

#### D. Aspek Isu Strategis Organisasi

Tantangan dan Isu Startegis yang dihadapi oleh Kecamatan Jetis termasuk strategi yang akan di tempuh kedepan antara lain :

1. Telah terbentuknya paguyuban **Pengurus Kampung** se-Kecamatan Jetis sejumlah **9 Kampung** pada tahun 2018 membawa konsekuensi logis terhadap penguatan kapasitas dan kelembagaan dari paguyuban Kampung untuk menjadi mitra kecamatan jetis dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Jetis.
2. Dinamika yang terus berkembang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam **usulan Musrenbang Kelurahan serta RPJM kelurahan** sebagai implementasi kebutuhan untuk terus meningkatkan **perbaikan baik fisik maupun non fisik** di wilayahnya masing-masing dalam mewujudkan konsep wilayah, kampung sesuai dengan **tematik potensi unggulan masing masing wilayah**, Kegiatan masyarakat semakin beragam tersebut memerlukan fasilitasi yang efektif, perlu dilaksanakan **Reviu Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022** pada tahun 2019 mengingat dinamika masyarakat tersebut.
3. Kemajuan **Teknologi Informasi dan Komunikasi** dalam **konsep Smart City** yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan hal tersebut termasuk membangun jaringan komunikasi terhadap masyarakat agar memanfaatkan sevcara maksimal fasilitas **JSS “ Jogja Smart Service “ dalam pelayanan kepada masyarakat.**
4. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Prima, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku termasuk **keberadaan ruang pelayanan ( PATEN ) dan ruang pertemuan** yang representative.
5. Kondisi **pembangunan Perkotaan sebagai Lokasi Pariwisata di Kecamatan Jetis sangat cepat**, permubuhan penataan kawasan perkotaan( Kawasan Tugu ) Sumbu Imajiner, perlunya **Penataan sektor Informal PKL, Parkir** agar kondisi pembangunan dapat terjaga optimal dalam mendukung kegiatan Pariwisata.
6. **Isu Kondisi Lingkungan sebagai dampak pembangunan perkotaan** seperti **air bersih, sampah**, perlu diimbangi dengan penguatan dalam intervensi program seperti **SPAH, jumbo Biopori, penghijauan** dan lain lain.

7. Tingkat Pembangunan dan swadaya masyarakat Kecamatan Jetis perlu untuk dipertahankan mengingat **Tahun 2018 Kelurahan Cokrodingratan Kecamatan Jetis** Menjadi **kelurahan terbaik pertama** dalam pembangunan dan pemerintahan di tingkat Kota Yogyakarta, memerlukan upaya bersama agar **pemerataan** pembangunan di **kelurahan Gowongan dan Bumijo** agar dapat selaras dengan kelurahan Cokrodingratan
8. Isu **Pengentasan Kemiskinan** memerlukan adanya program2 program berbasis peningkatan perekonomian yang dapat membantu menangani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kecamatan Jetis lewat **pelatihan pelatihan ekonomi produktif** dan diikuti dengan **proses pendampingan dan evaluasi** dalam implementasi pelatihan yang telah diberikan.
9. **Penataan Kawasan Pinggiran dan Bantaran Sungai Code dan Sungai Winonggo** juga perlu adanya pendampingan dan monitoring melalui program **KOTAKU** yang telah digulirkan.
10. Monitoring dan **pengembangan Inovasi kecamatan Jetis** ke wilayah yang lain terkait **Perbaikan RTLH berbasis Komunitas** melalui kegiatan **Arisan dan Tabungan** serta menumbuhkembangkan terciptanya inovasi **inovasi baru** di masyarakat.
11. Mempertahankan **Kecamatan Jetis** sebagai **Kecamatan peraih adipura 3** besar tahun 2018.
12. **Penguatan program dan kegiatan** terkait **Dana Pembangunan Kelurahan, dana Bantuan RW** dan **dana Stimulan LPMK** agar dapat selaras dengan Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan baik **RPJPD Kota Yogyakarta 2005- 2025, RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 , renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022** dan dokumen Perencanaan yang lain melalui **komunikasi yang instensif** Pemerintah dan masyarakat, kegiatan **sambang kampung dan wahana pertemuan** yang lain.
13. Secara **internal organisasi**, diperlukan startegi terhadap pelaksanaan efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai melalui **penyelenggaraan Diklat**, ketrampilan aparatur terhadap penguasaan **Tehnologi Informasi** khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat penyempurnaan **SOP pelayanan** yang mampu menjebatani antara kepentingan birokrasi dan kepentingan masyarakat, **sarana pelayanan** khususnya tempat sehingga menjadi representative dan sesuai standar pelayanan, termasuk kegiatan **penyegaran mental spiritual dan kegiatan gathering** keluarga agar semakin kompak dan solid.
14. **Tahun 2019 adalah Tahun Politik** , melaksanakan agenda pemilu serentak 2019 secara lancar dan damai menjadi tantangan bersama seluruh warga Kecamatan Jetis, upaya **koordinasi antara peserta, pelaksana dan pengawas pemilu (PPS, PPK, PANWAS, Partai Politik)** menjadi hal yang harus lebih diintensifkan.
15. Pelaksanan **Pelimpahan Kewenangan** Sebagian Walikota Kepada Camat Jetis telah dilaksanakan dan telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, salah

satunya adalah penghapusan kewenangan yang sudah tidak relevan kembali sekaligus mengusulkan adanya pelimpahan kewenangan yang bersifat **Khusus , Istimewa dan Spesifik** yang menjadi potensi dari Kecamatan Jetis seperti **Kawasan Sumbu Imajiner** melalui **Dana Keistimewaan** Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta pada Tahun 2018 mendapatkan sejumlah **Apresiasi dan penghargaan** yaitu :

1. *Kelurahan Cokrodiningratan mendapatkan Penghargaan sebagai **Kelurahan Terbaik Pertama** dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan tingkat Kota Yogyakarta dan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.*
2. *Kecamatan Jetis memperoleh Piagam dan **Piala Adipura terbaik Ketiga** antara 14 Kecamatan se- Kota Yogyakarta.*

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis Tahun 2018 terdiri dari 4 ( empat ) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis.
- b. Menjelaskan Gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, Fungsi, Uraian ketugasan tugas , tata kerja ,SOTK, Personil, sarana dan prasarana serta anggaran Kecamatan Jetis.
- c. Menjelaskan Isu Isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jetis
- d. Menyampaikan prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kecamatan Jetis

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

( Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja )

- a. Menjelaskan korelasi Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta dengan Dokumen Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022
- b. Menjelaskan tentang sasaran Strategis dan Utama Kecamatan Jetis berikut indikator pengukuran, formula pengukuran dan target capaian
- c. Menjelaskan Pelaksanaan sasaran Strategis tahun 2018 Kecamatan Jetis yang dituangkan dalam strategi program dan kegiatan beserta indikator pengukuran dan target capaian Kecamatan Jetis
- d. Menjelaskan Rencana Kerja Kecamatan Jetis berupa ringkasan dokumen anggaran berbasis kinerja yang memuat out put kinerja Kecamatan Jetis yang merupakan Penjabaran dari Dokumen APBD Kota Yogyakarta tahun 2018

- e. Menjelaskan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis tahun 2018 yang merupakan Dokumen berisikan sasaran strategis yang harus dicapai dengan alat ukur indikator yang jelas dan target capaian yang telah ditetapkan melalui program strategis yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis pada tahun 2018.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

( Capaian Kinerja lewat Pengukuran Kinerja, Analisis Kinerja, Evaluasi Kinerja )

- a. Menyajikan Pengukuran sasaran Kinerja Strategis lewat indikator yang telah ditetapkan,
- b. Menyajikan analisis Kinerja anatara lain membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
- c. Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
- d. Menyajikan Rencana dan Realisasi Anggaran berupa uraian capaian dan realisasi anggaran keuangan berbasis kinerja yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

- a. Memuat kesimpulan dan upaya yang akan dilakukan dalam perbaikan Kinerja Instansi di masa yang akan datang.
- b. Menyajikan lampiran data Perjanjian Kinerja dan dokumen pendukung awal terkait capaian kinerja Kecamatan Jetis

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja Tahun 2018 Kecamatan Jetis merupakan tekad dan janji rencana Kinerja Tahun 2018 akan dicapai oleh Kecamatan Jetis Pada Tahun 2018. Perencanaan Kinerja Kecamatan Jetis dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja.

Dalam penyusunan Perencanaan Kinerja ini, Kecamatan Jetis mendasarkan sepenuhnya pada :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggran 2018;
9. Keputusan Camat Jetis Kota Yogyakarta Nomor : /Kpts/Jt/Vii/2017 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

#### **A. SASARAN STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 Kota Yogyakarta merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini akan diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan .

Visi Kota Yogyakarta adalah ;

**MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA  
YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini terletak pada penekanan Kota nyaman huni, kota dengan pusat pelayanan jasa nilai daya saing yang kuat, kota dengan dengan keberdayaan masyarakat dan kota dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan yang dijabarkan sebagai berikut :

**Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni** adalah:

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

**Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat** adalah:

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya aktifitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbang utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

**Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat** adalah:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih.
3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan.
4. Meningkatkan peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif.
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

**Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan** adalah:

1. Berkembangnya pemerintah, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan *menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.

3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya Ngayogyakarta Hadiningrat yang religius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.

Upaya untuk mewujudkan visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan” dirumuskan melalui **7 ( tujuh ) Misi Pembangunan** yaitu:

- 1. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota.**
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan kemasyarakatan.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan .
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih .

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
  - Kualitas sumber daya manusia meningkat
  - Kemiskinan masyarakat menurun
  - Kondusifitas iklim investasi meningkat
  - Pendapatan daerah meningkat
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dengan sasaran :
  - Pengangguran terbuka menurun
  - Pendapatan masyarakat meningkat
- c. Memperkuat keberdayaan masyarakat yang inklusif dengan sasaran
  - Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat
- d. Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
  - Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat

- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran :
  - Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
  - Pencemaran lingkungan hidup terkendali
- f. Meningkatkan Kualitas pendidikan dengan sasaran :
  - Daya serap sistem pendidikan meningkat
- g. Meningkatkan Usia harapan hidup dengan sasaran :
  - Kesehatan keluarga meningkat
- h. Meningkatkan pariwisata berbasis budaya dengan sasaran :
  - Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman dengan sasaran :
  - Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran :
  - Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

**Tabel 2. 2.**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Yogyakarta**

**Visi: "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan"**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Kemiskinan masyarakat menurun
		Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	Meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta	Inovasi Kota Yogyakarta meningkat
Misi 2: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		PDRB meningkat
		Investasi di Kota Yogyakarta meningkat
	Memperkuat keberdayaan masyarakat	Keberdayaan masyarakat meningkat
Misi 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat
Misi 4: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat



Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 5: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas pendidikan meningkat Harapan hidup masyarakat meningkat
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
Misi 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur pelayanan publik meningkat
		Kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran meningkat
Misi 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sebagai **implementasi keselarasan dan dukungan pencapaian terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tersebut diatas**, Kecamatan Jetis sebagai perangkat Daerah Kota Yogyakarta telah berperan mengoptimalkan diri melaksanakan tugas pokok yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Jetis.

Camat Kecamatan Jetis juga telah melaksanakan fungsinya yaitu melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan di kecamatan meliputi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Camat Jetis juga telah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang meliputi 13 Urusan dalam aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;

6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Mediasi
9. Penyelenggaraan; dan
10. Kewenangan lain.

Sebagai unsur perangkat daerah pelaksana yang mampu urusan pemerintahan kewilayahan, kecamatan Jetis mendapatkan target sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 di mana telah ditetapkan Target sasaran strategis Instansi Kecamatan Jetis 2017-2022 adalah :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Strategis serta capaian target Kecamatan Jetis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Sasaran					2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	335	338	341	344	347

Mengacu pada penjelasan Uraian dan Penjelasan Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, Kecamatan Jetis telah menyusun Dokumen Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022 sebagai turunan yang tidak terpisahkan dari dari Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dimana tertuang bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jetis adalah

**Visi : *Terwujudnya Pelayanan Prima menuju Masyarakat Jetis yang Mandiri dan berbudaya.***

**Visi** tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima adalah :
  - a. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangannya
  - b. Menerapkan sendi-sendi Pelayanan Prima dalam pelayanan
  - c. Timbulnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan
  - d. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
  - e. Dalam melaksanakan fasilitasi pemberdayaan melibatkan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan
2. Masyarakat yang Mandiri dan berbudaya adalah masyarakat yang berkepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengembangkan diri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisi dalam kehidupan masyarakat serta mampu menggali dan mengembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan.

**Misi** merupakan langkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, Kecamatan Jetis telah menetapkan 8 ( delapan ) langkah misi yaitu :

1. Membangun pelayanan publik kepada masyarakat dengan berdasarkan sendi-sendi pelayanan prima dan berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola kecamatan yang baik dan bersih
3. Menciptakan standar prosedur pelayanan yang mampu menampung aspirasi baik kebutuhan masyarakat dan kebutuhan regulasi yang ada
4. Mewujudkan pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong
5. Mewujudkan iklim kondusif bagi daya dukung kegiatan dan potensi Pariwisata yang berbudaya
6. Meningkatkan kemampuan aparatur dan penyediaan sarana pelayanan
7. Menciptakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat dan menciptakan jaringan dengan stockholder untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
8. Mewujudkan daya dukung yang kuat bagi perdagangan dan jasa lewat perbaikan infrastruktur wilayah

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi instansi telah dirumuskan sebuah kata spirit atau motto sebagai katalisator kinerja. Motto tersebut adalah ” **Jet Is The Best** ”, dimaksudkan bahwa dalam setiap melaksanakan kinerja untuk mewujudkan visi instansi dilaksanakan dengan Kemampuan terbaik yang ada. Dengan adanya satu hati ini diharapkan dalam melaksanakan kinerja tidak hanya berfokus pada target namun juga dapat melebihi target dan menjadi yang terbaik

**Tujuan dan sasaran** adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam Renstra Kecamatan Jetis 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan yang di hadapi.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan.

**Tujuan :**

Kecamatan Jetis memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis**

**Sasaran :**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek. Adapaun fokus sasaran strategis dari Kecamatan Jetis adalah **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis”**, dengan indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Jetis.

Dari uraian dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dan Dokumen Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022 diatas terlihat adanya keselarasan terkait tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Jetis.

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis serta capaian target dalam Renstra Jangka Menengah 2017-2022 Kecamatan Jetis**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	335	338	341	344	347

Untuk mengetahui angka kuantitatif dari sasaran **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis”**, maka diperlukan pengukuran indikator kinerja sasaran menggunakan formula rumus sebagai berikut :

***“Jumlah total penjumlahan nilai perkembangan pembangunan 3 ( tiga ) kelurahan di Kecamatan Jetis di bagi dengan jumlah kelurahan yang ada ( tiga )”.***

Adapun nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan didapatkan dari pelaksanaan evaluasi pembangunan Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Camat Jetis dengan mempertimbangkan aspek2 Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di masing-masing Kelurahan.

**Strategi** adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017 -2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat.	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat.
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat.
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat.

## Program , Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan strategi yang telah dituangkan dalam arah kebijakan tersebut, Kecamatan Jetis telah merencanakan satu ( 1 ) Program dan tujuh ( 7 ) kegiatan yaitu

### 1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis dengan Indikator program yaitu Indeks layanan Masyarakat dan Persentase swadaya masyarakat yang terdiri tujuh ( 7 ) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.
- b. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.
- c. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.
- d. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan.
- e. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.
- f. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.
- g. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis

**Tabel 2.5**  
**Strategi , Program dan indikator program prioritas serta capaian target pada Renstra Kecamatan Jetis**

No	Strategi	Program	Indikator Program	Target Capaian					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	82.5	82.7	82.9	83.1	83.3	83.5
			Persentase Swadaya masyarakat	15 %	17 %	19%	21%	23%	25%

**Tabel 2.6**  
**Formula Indikator Program dan Kegiatan**

Indikator Program dan Kegiatan	Formula dan Cara menghitung
Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25
Swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan di bagi Jumlah kelurahan

## B. RENCANA KERJA

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2018 telah disusun dengan mengacu hasil reviu Rencana Kerja Tahun 2017 dan telah menjadi dasar dalam penyusunan RKA tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 Kecamatan Jetis yang telah disetujui sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Kecamatan Jetis Tahun 2018 antara lain memuat ringkasan program dan kegiatan yang menjadi target keuangan berbasis kinerja Kecamatan Jetis.

Anggaran berbasis kinerja Kecamatan Jetis pada Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 12 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2018 Kecamatan Jetis total berjumlah Rp. 5.106.709.053,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
  1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 1.966.975.541,-
- b. Belanja Langsung, total berjumlah :Rp. 3.139.733.512, t  
Terdiri 4 program yaitu :
  1. Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran :Rp. 724.285.010,-
  2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :Rp. 201.934.000,-
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 7.693.500,-
  4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 2.205.821.002,

Target Pendapatan Kecamatan Jetis sebesar Rp. 300.000,- (Sektor IMB)

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2018 mengalami revisi sebagaimana tertuang dalam Dokumen APBD Perubahan Kota Yogyakarta setelah mengalami Proses Perubahan APBD tahun 2018 total berjumlah Rp. 4.888.071.782,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
  - Gaji dan Tunjangan : Rp. 1.923.530.095,-
- b. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 2.964.541.687,-  
terdiri 4 program dan 13 Kegiatan yaitu :
  1. Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran sejumlah Rp. 714.882.010,-  
terdiri 3 kegiatan yaitu :
    - Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi
    - Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur sejumlah Rp. 254.934.000,- terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
  - Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung/ Bangunan Kantor
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sejumlah Rp. 3.783.500,- terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis sejumlah : Rp. 1.990.942.177,- terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.
  - Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.
  - Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.
  - Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan.
  - Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.
  - Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.
  - Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis

Target Pendapatan Kecamatan Jetis setelah APBD perubahan tetap sebesar Rp. 300.000,- ( Sektor IMB ).

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kecamatan Jetis sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 dan Dokumen DPA SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini memuat sasaran strategis, indikator penilaian dan capaian target kinerja secara kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh Kecamatan Jetis tahun 2018 seperti yang tercantum Dokumen RPJMD dan Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022 yang mengamanatkan tentang Penetapan Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022.

Target kinerja pada sasaran startegis menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi sekaligus dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2018 telah ditetapkan pada Januari 2018 sebagaimana laporan ini dan telah dilakukan revisi dan perubahan pada November 2018 sehubungan dengan adanya perubahan APBD dan mutasi pegawai. Adapun Revisi *terlampir dalam lampiran vi*. Revisi atau Perubahan Perjanjian Kinerja terkait sasaran strategis di maksud sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja terkait sasaran strategis dan program Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2018
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	335

Program	Anggaran	Ket
1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Rp. 1.990.942.177	APBD

Dalam melaksanakan Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis telah merumuskan dan menetapkan Program dan Out put Kegiatan Strategis yang diampu Kecamatan Jetis. Adapun Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja terkait Program dan out put Kegiatan Strategis, Capaian target program Kecamatan Jetis termasuk parameter indikator dan formula untuk mengukurnya sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018**

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2018	Target Anggaran Rp
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	82,7	1.990.942.177
		Persentase Swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan di bagi Jumlah kelurahan	17 %	



Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 276.922.450,-	APBD
2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 176.243.517,-	APBD
3. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.	Rp. 223.366.500	APBD
4. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.	Rp. 202.692.700	APBD
5. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	Rp. 151.275.900,-	APBD
6. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 296.811.375,-	APBD
7. Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Rp. 653.052.060,-	APBD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja instansi/organisasi perlu diadakan sebuah pengukuran kinerja melalui indikator penilaian agar dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalannya.

Dalam mengadakan Pengukuran Kinerja Instansi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan menggunakan perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Jetis.

Pengukuran kinerja juga dapat didasarkan pada target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.

Pengukuran Kinerja dalam rangka melakukan analisis kinerja juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator kegiatan yang dilaksanakan dan perbandingan target serta sasaran tahun anggaran sebelumnya.

##### 1. Pengukuran dan Analisis Kinerja terhadap sasaran strategis Kecamatan Jetis

Dalam Dokumen RPJMD dan Renstra Kecamatan Tetis tahun 2017-2022 telah ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Jetis adalah "Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat " dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan Jetis.

Berdasarkan Formulir Pengisian Kinerja dan Berita acara Evaluasi pembangunan Tingkat Kelurahan Tahun 2018 didapati pencapaian nilai untuk 3 Kelurahan di Kecamatan Jetis sebagai Berikut :

Kelurahan Bumijo	: 387 poin
Kelurahan Cokrodingratan	: 388 poin
Kelurahan Gowongan	: 309 poin
Jumlah	: 1084 poin

Nilai rata-rata ( Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Jetis ) Tahun 2018 yaitu 361,3.

**Tabel.3.1**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat Kecamatan Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	335	361,3	107,86

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis serta capaian target dalam Renstra Jangka Menengah 2017-2022 Kecamatan Jetis**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Target	332	335	338	341	344	347
			Capaian	332	361,3				
			Persentase %	100	107,86				

Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa target sasaran strategis Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Jetis tahun 2018 tercapai.

Keberhasilan ini selaras dengan prestasi yang ditorehkan Kecamatan Jetis pada tahun 2018 khususnya Kelurahan Cokrodingratan menjadi Kelurahan Terbaik Pertama dalam Evaluasi Pembangunan Tingkat Kota Yogyakarta. Selain itu geliat masyarakat Kecamatan Jetis dalam rangka peran serta aktif mengawal kegiatan Pembangunan wilayah juga terus meningkat, terlihat dari aktifitas kegiatan musrenbang dan program pembangunan fisik dan non fisik kewilayahan peran masyarakat untuk terlibat aktif sangat tinggi.

Keberhasilan ini kedepan tentunya menjadi pemicu semangat terkait Kecamatan Jetis dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar sasaran strategis di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target.

Dari tabel 3.2 terlihat adanya stagnanisasi, yang mana capaian target tepat di angka 100 %, jika dilihat dari capaian tahun 2018.

Kondisi tahun 2017 tentunya menjadi tahun yang stagnan juga. Hal ini mungkin dikaitkan dengan penyelenggaraan roda pemerintahan kecamatan Jetis sebagai fasilitator belum maksimal dikarenakan pada tahun 2017 banyak potensi kelemahan yang muncul seperti masih fokus pada penataan internal terkait gedung baru yg belum representatif serta kondisi personalia yang sangat kurang .

2. Pengukuran dan Analisis Kinerja terhadap program dan kegiatan strategis Kecamatan Jetis

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Jetis bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah di susun strategi, program dan kegiatan strategis guna mendorong tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Telah dilaksanakan Pengukuran kinerja terhadap program kegiatan strategis yaitu program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) indikator keberhasilan program yaitu :

- a. Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat, Pada tahun 2018 IKM Kecamatan Jetis telah melaksanakan Survey IKM dengan berbagai responden masyarakat mendapatkan nilai semester I 82,92 dan semester II 86,01. Hasil rata-rata IKM tahun 2018 adalah 84,46.
- b. Persentase Swadaya Masyarakat, Tahun 2018 ini persentase swadaya masyarakat terhadap dana stimulan PMK mencapai angka 28,45 %
 

Dana PMK Kel. Cokrodingratan	: Rp. 95.953.000,-
Dana PMK Kelurahan Bumijo	: Rp. 113.619.000,-
Dana PMK Kelurahan Gowongan	: Rp. 0,-
Swadaya Masy. Cokrodingratan	: Rp. 18.140.000,- ( 18,90 % )
Swadaya Masyarakat Bumijo	: Rp. 75.500.000,- ( 66,45 % )
Swadaya Masyarakat Gowongan	: Rp. 13.500.000,- ( 0 % )

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Program dan kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018**

No.	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Capaian realisasi	%
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	82,7	84,46	102
		Persentase Swadaya masyarakat	17 %	28,45 %	167
		Anggaran Rp	1.990.942.177	1.935.981.077	97,23

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Program dan kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2018**  
**pada Renstra Kecamatan Jetis**

No	Program	Indikator	Uraian	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Targe	82.5	82.7	82.9	83.1	83.3	83.5
			Realisasi	82.5	84.46				
			Persen %	100	102				
		Persentase Swadaya masyarakat	Target	15 %	17 %	19%	21%	23%	25%
			Realisasi	15 %	28,45 %				
			Persen %	100	167				

Analisis data tabel 3.3 terlihat bahwa Tahun 2018, Capaian keberhasilan program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis telah melebihi target baik dari indikator Indeks kepuasan Masyarakat ( IKM ), maupun Persentase Swadaya Murni Masyarakat. Dari sisi serapan kinerja keuangan terlihat tercapai 97,23 %, namun secara output dan outcome kegiatan telah terlaksana hanya terdapat efisiensi dari sisi keuangan.

Kembali terlihat pada tabel 3.4 adanya stagnansi 2 ( dua ) indikator program pada tahun 2017 yang hanya tepat 100 % memenuhi target. Dimungkinkan faktor penyebab stagnerannya capaian sasaran nilai perkembangan pembangunan adalah sama terkait kondisi internal Kecamatan Jetis yang masih melakukan perbaikan dan adaptasi pada tahun 2017.

Faktor lain penyebabnya adalah indikator swadaya masyarakat terhadap PMK, untuk kelurahan Gowongan pada Tahun 2018 mendapat indeks nol % tidak mendapatkan dana stimulan PMK karena adanya permasalahan internal organisasi. Terkendala di proses Administrasi dan kondisi pengurus LPMK yang sedikit ada faksi-faksi di Kelurahan Gowongan. Namun kondisi tersebut pada Tahun 2018 telah dilakukan penyelesaian secara organisasi dan tahun 2019 ini Kelurahan Gowongan kembali mendapatkan Hibah Dana stimulan PMK.

### **Analisis terhadap indikator parameter program strategis**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kinerja. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat dan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan adalah sudah tepat.

Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima warga masyarakat Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator lain yaitu tingkat swadaya masyarakat dalam peran aktif pembangunan. Dengan meningkatnya swadaya masyarakat menjadi salah satu parameter bahwa masyarakat sudah berperan aktif dan ikut mengawal jalannya kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan wilayah di Kecamatan Jetis.

3. Pengukuran dan Analisis Kinerja terhadap output dan outcome keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Jetis dengan indikator capaian fisik kegiatan dan capaian keuangan.

Di dalam Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Dokumen APBD Perubahan Kota Yogyakarta setelah mengalami Proses Perubahan APBD tahun 2018 terdapat sejumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan secara fisik dan keuangan sebagai kinerja terkait tercapainya output dan outcome OPD. Program dan Kegiatan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD dan DPA SKPD Tahun 2018 kecamatan Jetis harus dilakukan pengukuran kinerja keuangan dan kinerja fisik untuk masing2 program dan kegiatan.

Pengukuran Kinerja fisik dan keuangan program dan kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2018 menggunakan skala nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

**Tabel.3.5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**  
**Kinerja Fisik dan Keuangan Program dan kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2018**

<b>Interval Nilai realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian realisasi Kinerja</b>
Nilai 91 ke atas	Sangat Tinggi
Nilai antara 76 sampai 90	Tinggi
Nilai antara 66 sampai 75	Sedang
Nilai antara 51 sampai 65	Rendah
Nilai 50 ke bawah	Sangat Rendah

Pencapaian Target kinerja keuangan dan kinerja fisik Tahun 2018 Kecamatan Jetis terhadap Anggaran Belanja Program dan Kegiatan berjumlah Rp. 4.888.071.782,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

Gaji dan Tunjangan dengan target Rp. 1.923.530.095,- sampai dengan akhir tahun 2018 terserap Rp. 1.780.893.051,- atau 93 %. ( sangat tinggi ).

Tidak tercapainya target serapan keuangan disebabkan faktor dari mutasi pensiun pegawai dan hal2 yang menyangkut manajemen kepegawaian.

- c. Belanja Langsung, dari total target berjumlah Rp. 2.964.541.687,-  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 95, % (sangat tinggi) senilai Rp. 2.863.859.640,-  
Kinerja Fisik 98,37 % ( sangat tinggi )  
Tahun 2017  
Kinerja keuangan terserap 86,67 %  
Kinerja fisik mencapai 99,9 %

Pengukuran Kinerja keuangan dan kinerja fisik terhadap 4 program dan 13 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran senilai Rp. 714.882.010,-  
Tahun 2018 Kinerja keuangan 96 % (sangat tinggi )  
Tahun 2017 Kinerja keuangan 72 % ( sedang )

mencakup 3 kegiatan yaitu :

- Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 93,22 %  
Kinerja fisik 99,51

Tahun 2017

Kinerja keuangan 70 %

Kinerja Fisik 100 %

Analisis kinerja terkait belum maksimalnya kegiatan ini Penyebabnya adalah adanya penghematan, kemudian monitoring tidak diproses SPJ tetapi dilaksanakan secara fisik termasuk Kondisi aparatur yang belum optimal. Ada peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya

- Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 93,11 %  
Kinerja fisik 98,67 %

Tahun 2017

Kinerja keuangan terserap 73 %

Kinerja Fisik tercapai 100 %

Analisis kinerja terhadap capaian kegiatan ini bahwa anggaran yang tidak terserap adalah anggaran terkait penghematan dan efisiensi peralatan perkantoran. Ada peningkatan capaian kinerja keuangan dari tahun sebelumnya

- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 98,86 %  
Kinerja fisik 100 %

Tahun 2017

Kinerja keuangan terserap 100 %

Kinerja Fisik tercapai 100 %

Analisis capaian kegiatan sdh cukup baik dan wajar mengingat tidak mungkin terserap penuh secara kinerja keuangan karena terkait honor dan jasa tenaga kebersihan. Capaian kegiatan ini bertahan baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur sejumlah Rp. 254.934.000,-  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 92 %  
Tahun 2017  
Kinerja keuangan 64 %

terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung/ Bangunan Kantor  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 98,79 %  
Kinerja fisik 100 %  
Tahun 2017  
Kinerja keuangan terserap 72 %  
Kinerja Fisik tercapai 100 %

Analisis Capaian Kinerja keuangan dan fisik sdh sangat baik. Mengingat kegiatan ini mengampu kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan sarana pendukung gedung kantor. Ada peningkatan dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 66,69 %  
Kinerja fisik 88,28 %  
Tahun 2017  
Kinerja keuangan terserap 62 %  
Kinerja Fisik tercapai 100 %

Analisis capaian kinerja keuangan dan fisik rendah terkait pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak optimal. Ke depan akan kita evaluasi kembali terkait pos anggaran di kegiatan ini agar lebih efektif dan efisien bisa dioptimalkan mendukung kegiatan lain.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sejumlah Rp. 3.783.500,-

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 79,31 %  
Kinerja fisik 100 %  
Tahun 2017  
Kinerja keuangan 88 %  
Kinerja fisik 100 %

Analisis Capaian kinerja fisik telah dilaksanakan terdapat efisiensi di makan minum rapat. Ke depan akan kita evaluasi kembali terkait rekening makan minum pada kegiatan ini karena kinerja keuangan justru menurun dari tahun sebelumnya.



4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis sejumlah : Rp. 1.990.942.177,-  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 97 %

Tahun 2017  
Kinerja keuangan 93 %

terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.  
Tahun 2018  
Kinerja keuangan 100 %  
Kinerja fisik 98,72 %

Tahun 2017  
Kinerja keuangan 95 %  
Kinerja fisik 100 %

Capaian kinerja keuangan dan fisik baik tahun ini maupun tahun lalu.. Ke depan akan dilakukan penguatan anggaran melihat ada indikasi kekurangan anggaran untuk kegiatan ini. Capaian kinerja fisik belum maksimal tetapi kinerja keuangan telah terserap habis.

- Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.

Tahun 2018  
Kinerja keuangan 91,75 %  
Kinerja fisik 94,03 %

Tahun 2017  
Kinerja keuangan 97 %  
Kinerja fisik 100 %

Kinerja keuangan dan fisik baik. Terjadi potensi efisiensi yang ke depan akan kita dorong evaluasi untuk mensupport kegiatan lain yang lebih membutuhkan.

- Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.

Tahun 2018  
Kinerja keuangan 96,68 %  
Kinerja fisik 100 %

Tahun 2017  
Kinerja keuangan 83 %  
Kinerja fisik 100 %

Kinerja fisik dan keuangan sdh baik. Mengingat target sasaran strategis yang naik tahun depan perlu sekiranya penguatan pembiayaan tambahan program dari APBD untuk tahun depan.

- Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.

Tahun 2018

Kinerja keuangan 98,49 %

Kinerja fisik 100 %

Tahun 2017

Kinerja keuangan 93 %

Kinerja fisik 100 %

Kinerja fisik dan keuangan sdh baik. Mengingat target sasaran strategis yang naik tahun depan perlu sekiranya penguatan pembiayaan tambahan program dari APBD untuk tahun depan.

- Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.

Tahun 2018

Kinerja keuangan 94,95 %

Kinerja fisik 99,99 %

Tahun 2017

Kinerja keuangan 95 %

Kinerja fisik 100 %

Kinerja fisik dan keuangan sdh baik. Mengingat target sasaran strategis yang naik tahun depan perlu sekiranya penguatan pembiayaan tambahan program dari APBD untuk tahun depan.

- Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.

Tahun 2018

Kinerja keuangan 98,88 %

Kinerja fisik 97,78 %

Tahun 2017

Kinerja keuangan 82 %

Kinerja fisik 100 %

Capaian kinerja keuangan dan fisik baik dan optimal. Perlu pematangan perencanaan kegiatan agar tidak terjadi potensi selisih sisa yang besar.

- Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis Tahun 2018

Kinerja keuangan 97,27 %

Kinerja fisik 98,47 %

Tahun 2017

Kinerja keuangan 98 %

Kinerja fisik 100 %

Capaian kinerja keuangan dan fisik baik dan optimal. Perlu pematangan perencanaan kegiatan agar tidak terjadi potensi selisih sisa yang besar.

Target Pendapatan Kecamatan Jetis setelah APBD perubahan tetap sebesar Rp. 300.000,- ( Sektor IMB ).

Terkait Kinerja Pendapatan, Kecamatan Jetis baik tahun 2017 maupun 2018 tidak dapat memenuhi target sama sekali alias nol dikarenakan adanya ketidakjelasan aturan terkait IMB dan OSS dan Pelimpahan Kewenangan yang diberikan. Selain itu Kondisi Kawasan Kecamatan Jetis untuk memenuhi kriteria IMB yang menjadi kewenangan kecamatan sangatlah kecil potensinya.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis baik yang meliputi Sasaran, Program Startegis, dan Kegiatan strategis telah di sajikan pada Bab di atas.

Adapun Capaian Kinerja strategis, Kinerja Keuangan dan Kinerja fisik Program dan kegiatan terlampir dalam Laporan ini.

#### C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta pada Tahun 2018 mendapatkan 2 ( dua ) **Apresiasi dan penghargaan** yaitu :

1. Kelurahan Cokrodingratan mendapatkan Penghargaan sebagai **Kelurahan Terbaik Pertama** dalam pelaksanaan kegiatan **Evaluasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan tingkat Kota Yogyakarta dan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.**
2. Kecamatan Jetis memperoleh **Piagam dan Piala Adipura terbaik Ketiga** antara 14 Kecamatan se- Kota Yogyakarta

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2018 menggambarkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2018 telah berhasil mencapai target yang diharapkan yang secara otomatis mampu memberikan dukungan tercapainya rencana strategis Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD 2017-2022 Kota Yogyakarta dan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017 - 2022.

Ada sejumlah tantangan ke depan yang harus dilakukan berdasarkan pada Dokumen Hasil LKIP Kecamatan Jetis ini, antara lain :

1. Kecamatan Jetis memerlukan sebuah tekad dalam halmelaksanakan Perencanaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan agar Pelaksanaan dan Capaian Kinerja yang dihasilkan maksimal.
2. Kecamatan Jetis agar melakukan Reviu terhadap berbagai Dokumen yang ada baik Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaksanaan maupun Dokumen Pengawasan agar kondisi keterbatasan peluang dan finansial ada tidak menjadi penghalang dan mampu menentukan skala prioritas kegiatan dan mampu meletakkan dan menyusun program secara tepat agar capaian kinerja lebih maksimal baik dalam Kinerja Fisik maupun Kinerja Keuangan.

Hal diatas dimaksudkan untuk melakukan Perbaikan dan penyempurnaan, untuk melakukan sejumlah adaptasi dan penyesuaian terhadap peta masalah dan peta kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan waktu dan dinamika masyarakat dan instansi Kecamatan Jetis.

3. Isu-isu strategis Kecamatan Jetis ke depan sekiranya memerlukan adanya penguatan kapasitas Kecamatan Jetis dalam berbagai hal di waktu yang akan datang baik SDM, Sarana dan Prasarana, Partisipasi ,Pembiayaan dan Kebijakan agar mampu menghadapi permasalahan dan isu sentral di masa datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis Tahun 2018 ini. Semoga ke depan dapat menjadi gambaran yang memadai dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa masa mendatang.